



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 Padang Telp. (0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 705911
Kotak pos 100 E_mail : kehutan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903 / 407 / seur -2025

Tentang

**SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI
KEUANGAN SKPD TAHUN 2025**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dirasa perlu untuk melaksanakan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- b. bahwa sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd yang akan dilaksanakan adalah pengadaan barang habis pakai, belanja honorarium, dan belanja iuran jaminan/asuransi;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang APBD 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran APBD 2025.
- Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Sub Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Nomor Rekening : 3.28.01.1.02.0003.

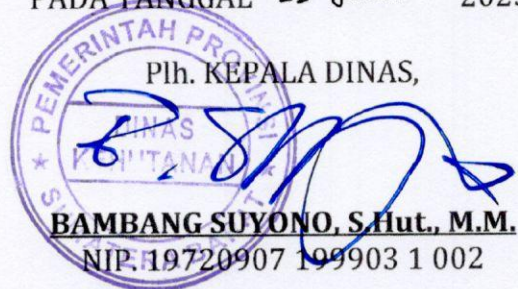
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2025, sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Tata Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADANG
PADA TANGGAL 22 Januari 2025

Pih. KEPALA DINAS,



BAMBANG SUYONO, S.Hut., M.M.
NIP. 19720907 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang